




# Standar Operasional Prosedur

## Revisi Komponen Nilai

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Kabid.Adm & Dokumentasi Akademik	Diperiksa oleh: Direktur Akademik	Disahkan oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik Riset
	  BIREKTORAT AKADEMIK	 
Yustinus Doman, S.S. NIK: 810224	Tiur Gantini, S.T., M.T. NIK: 710071	Dr. Se Tin, S.E.,M.Si.,Ak NIK:

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DAKD/UKM/2022/4600
		Tanggal Terbit : 13 Juni 2022
	<b>Revisi Komponen Nilai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 8

### DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DAKD/UKM/2022/4600
		Tanggal Terbit : 13 Juni 2022
	<b>Revisi Komponen Nilai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 8

## DAFTAR ISI

1. TUJUAN .....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT .....	4
5. PROSEDUR .....	4
6. FLOWMAP.....	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8. FORMULIR.....	8
9. REFERENSI.....	8

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DAKD/UKM/2022/4600
		Tanggal Terbit : 13 Juni 2022
	<b>Revisi Komponen Nilai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 8

## 1. TUJUAN

- 1.1 Untuk memfasilitasi dan memastikan alur proses Revisi komponen Nilai mahasiswa dilakukan dengan benar dan memenuhi azas pengolahan nilai.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Universitas Kristen Maranatha

## 3. DEFINISI

- 3.1 DAKD : Direktorat Administrasi Akademik
- 3.2 SAT Core : Sistem Akademik Terpadu melalui web : apps.maranatha.edu
- 3.3 Sekprodi : Sekretaris Program Studi
- 3.4 Prodi : Program Studi
- 3.5 MO : Manajer Operasional
- 3.6 IPK : Indeks Prestasi Kumulatif

## 4. DOKUMEN TERKAIT

## 5. PROSEDUR

- 5.1 Revisi nilai dapat dilakukan oleh Dosen pengampu kelas atau koordinator nilai atau Sekprodi atau MO yang memiliki akses tersebut.
- 5.2 Revisi Nilai hanya dapat dilakukan dalam rentang 14 (empatbelas) hari terhitung dari tanggal pelaksanaan ujian mata kuliah atau kelas tersebut.
- 5.3 Dosen kelas masuk ke akun apps.maranatha.edu dengan mengakses fitur revisi nilai, mengisi perubahan nilai pada template yang tersedia, mengisi alasan pada kolom berikutnya dan membuat persetujuan pada tombol *approve*.
- 5.4 Revisi nilai dapat dilakukan :
  - a. Secara mandiri oleh Dosen pengampu kelas, apabila Dosen tersebut belum memberi tanda centang dan *submit* pada fitur penginputan nilai.

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DAKD/UKM/2022/4600
		Tanggal Terbit : 13 Juni 2022
	<b>Revisi Komponen Nilai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 8

b. Namun apabila Dosen pengampu kelas telah memberi persetujuan berupa tanda centang dan *submit*, revisi nilai hanya dapat dilakukan bila nilai kelas tersebut telah *diapprove* oleh Koordinator nilai dan bagian pengolahan nilai Akademik.

5.5 Sistem akan mengirim notifikasi pada Koordinator nilai untuk meminta persetujuan yang ditampilkan berupa tombol *Approve* atau Ditolak.

5.6 Proses *approval* revisi nilai di prodi :

a. Bila ditolak harus disertai dengan alasan penolakan dan sistem akan mengirim notifikasi penolakan kepada Dosen pengampu kelas.

b. Bila diterima, sistem akan mengirim notifikasi ke bagian pengolahan nilai Akademik.

5.7 Bagian pengolahan nilai Akademik akan memproses revisi nilai tersebut melalui fitur adminitrasi revisi nilai atau melalui notifikasi yang diterima.

5.8 Proses *approval* revisi nilai di Akademik :

a. Bila diterima, sistem akan secara otomatis mengubah komponen nilai yang direvisi.

b. Bila ditolak, sistem akan mengirim notifikasi kepada Koordinator nilai prodi yang terkait.

5.9 Hasil proses *approve* revisi nilai di bagian pengolahan nilai akademik :

a. Apabila proses perhitungan nilai Akhir dan nilai huruf mutu belum dilakukan, sistem secara otomatis hanya akan mengubah komponen nilai yang direvisi.

b. Apabila proses perhitungan nilai Akhir dan nilai huruf mutu sudah dilakukan, sistem akan secara otomatis mengubah nilai Akhir, huruf mutu, dan IPK mahasiswa.

5.10 Hasil proses revisi nilai tersebut dapat diakses oleh Dosen kelas, Koordinator nilai, Mahasiswa, dan Orang tua.

5.11 Selesai

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DAKD/UKM/2022/4600
	<b>Revisi Komponen Nilai</b>	Tanggal Terbit : 13 Juni 2022
		No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 8

## 6. FLOWMAP

		STANDARD OPERATING PROCEDURE							
		REVISI KOMPONEN NILAI							
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mhs/Orang tua mhs	Mutu Baku		
		Dosen pengampu kelas	Program Studi	Pengolahan Nilai	Akademik		Kelengkapan	Waktu	Output
									
1	Revisi nilai dapat dilakukan oleh Dosen pengampu kelas atau koordinator nilai atau Sekprodi atau MO yang memiliki akses tersebut.							nilai yang akan direvisi	
2	Revisi Nilai hanya dapat dilakukan dalam rentang 14 (empatbelas) hari terhitung dari tanggal pelaksanaan ujian mata kuliah atau kelas tersebut.							nilai yang akan direvisi	
3	Dosen kelas masuk ke akun apps.maranatha.edu dengan mengakses fitur revisi nilai, mengisi perubahan nilai pada template yang tersedia, mengisi alasan pada kolom berikutnya dan membuat persetujuan pada tombol approve.							nilai yang akan direvisi	
4	Revisi nilai dapat dilakukan : a. Secara mandiri oleh Dosen pengampu kelas, apabila Dosen tersebut belum memberi tanda centang dan submit pada fitur penginputan nilai b. Namun apabila Dosen pengampu kelas telah memberi persetujuan berupa tanda centang dan submit, revisi nilai hanya dapat dilakukan bila nilai kelas tersebut telah disetujui oleh Koordinator nilai dan bagian pengolahan nilai Akademik.							nilai yang akan direvisi	
5	Sistem akan mengirim notifikasi pada Koordinator nilai untuk meminta persetujuan yang ditampilkan berupa tombol Approve atau Ditolak.							nilai yang akan direvisi	
6	Proses approval revisi nilai di prodi :								
	a. Bila ditolak harus disertai dengan alasan penolakan dan sistem akan mengirim notifikasi penolakan kepada Dosen pengampu kelas							nilai yang akan direvisi	
	b. Bila diterima, sistem akan mengirim notifikasi ke bagian pengolahan nilai Akademik							nilai yang akan direvisi	
7	Bagian pengolahan nilai Akademik akan memproses revisi nilai tersebut melalui fitur administrasi revisi nilai atau melalui notifikasi yang diterima							nilai yang akan direvisi	
8	Proses approval revisi nilai di Akademik :								
	a. Bila diterima, sistem akan secara otomatis mengubah komponen nilai yang direvisi							nilai yang akan direvisi	
	b. Bila ditolak, sistem akan mengirim notifikasi kepada Koordinator nilai prodi yang terkait							nilai yang akan direvisi	
9	Hasil proses approve revisi nilai di bagian pengolahan nilai akademik :								
	a. Apabila proses perhitungan nilai Akhir dan nilai huruf mutu belum dilakukan, sistem secara otomatis hanya akan mengubah komponen nilai yang direvisi							nilai yang akan direvisi	nilai dapat diakses dosen kls,kood nilai,mhs & orang tua mhs
	b. Apabila proses perhitungan nilai Akhir dan nilai huruf mutu sudah dilakukan, sistem akan secara otomatis mengubah nilai Akhir, huruf mutu, dan IPK mahasiswa							nilai yang akan direvisi	nilai dapat diakses dosen kls,kood nilai,mhs & orang tua mhs
10	Hasil proses revisi nilai tersebut dapat diakses oleh Dosen kelas, Koordinator nilai, Mahasiswa, dan Orang tua								
									
									

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DAKD/UKM/2022/4600
	<b>Revisi Komponen Nilai</b>	Tanggal Terbit : 13 Juni 2022
		No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 8

## 7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh unit kerja akademik dan non-akademik

 <b>DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN</b>	
Fakultas/Program Studi/Direktorat	Dokumen Prosedur
Rektorat	√
Fakultas Kedokteran	√
Program Studi Pendidikan Dokter	√
Program Profesi Dokter	√
Program Magister Penuaan Kulit dan Estetika	√
Fakultas Teknik	√
Program Sarjana Teknik Sipil	√
Program Sarjana Teknik Elektro	√
Program Sarjana Teknik Industri	√
Program Sarjana Sistem Komputer	√
Fakultas Psikologi	√
Program Sarjana Psikologi	√
Program Magister Psikologi	√
Program Magister Psikologi Profesi	√
Fakultas Bahasa dan Budaya	√
Program Sarjana Sastra Inggris	√
Program Sarjana Sastra Jepang	√
Program Sarjana Sastra China	√
Program Diploma-III Bahasa Mandarin	√
Fakultas Bisnis	√
Program Sarjana Akuntansi	√
Program Sarjana Manajemen	√
Program Magister Akuntansi	√
Program Magister Manajemen	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√
Program Diploma-III Seni Rupa dan Desain	√
Program Sarjana Seni Rupa Murni	√
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual	√
Program Sarjana Desain Interior	√
Program Sarjana Arsitektur	√
Fakultas Teknologi Informasi	√
Program Sarjana Teknik Informatika	√
Program Sarjana Sistem Informasi	√
Program Magister Ilmu Komputer	√
Fakultas Hukum	√
Program Sarjana Ilmu Hukum	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√
Program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√
Direktorat Akademik	√
Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik	√

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DAKD/UKM/2022/4600
		Tanggal Terbit : 13 Juni 2022
	<b>Revisi Komponen Nilai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 8

## 8. FORMULIR

-

## 9. REFERENSI

- 9.1 SK Rektor Universitas Kristen Maranatha Tentang Peraturan Akademik Nomor : 007/SK/AK/UKM/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021.